



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Surya Pramana Alias Ipam Bin (Alm.) Sudirman
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 22 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tamiang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Armadi Alias Madi Bin (Alm.) Nurmin
2. Tempat lahir : Kualasimpang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 07 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Al Ikhsan Desa Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Susanto Alias Codet Bin (Alm.) Muslim
2. Tempat lahir : Kualasimpang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 18 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Al Ikhsan Desa Kota Lintang Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa I Surya Pramana Alias Ipam Bin (Alm.) Sudirman dan Terdakwa II Armadi Alias Madi Bin (Alm.) Nurmin tidak mengajukan banding;

Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin Alm Muslim ditangkap pada tanggal

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 331/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin Alm Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023;

Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin Alm Muslim dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SURYA PRAMANA Alias IPAM Bin (Alm.) SUDIRMAN, terdakwa II ARMADI Alias MADI Bin (Alm.) NURMIN dan terdakwa III SUSANTO Alias CODET Bin HUSEN pada hari Sabtu, tgl. 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Sukaramai I, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di sebuah jalan umum areal perkebunan kelapa sawit PT. Mapoli Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III membawa/ mengantar kayu dengan menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit becak

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 331/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nopol dan body/ kap dengan no. rangka : MH31S70048K382691 dan no. mesin : 1S7301470 ke daerah Ds. Damar, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.
- Selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang sekira pukul 20.00 Wib, pada saat Para Terdakwa melintasi jalan umum areal perkebunan kelapa sawit PT. Mapoli Raya tersebut diatas, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan saksi DEDI SURIONO Alias DEDI Bin (Alm.) SUSILO yang pada saat itu saksi DEDI memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa dengan maksud meminta tolong Para Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) karung goni ukuran 60Kg (enam puluh kilogram) yang berisi berondolan sawit dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda charisma tanpa nopol dan body/ kap dengan no. rangka : MH1J821183K287236 dan no. mesin : JB21E-1280104 milik saksi MUHAMMAD SARI Alias BEDOR Bin BAHRUM yang sebelumnya saksi DEDI pergunakan untuk mengangkut sawit tersebut ternyata dalam kondisi mogok.
- Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa dengan saksi DEDI untuk membawa buah sawit tersebut ke agen sawit, namun pada saat itu belum terjadi kesepakatan mengenai ongkos angkut buah sawit tersebut, sehingga Para Terdakwa dan saksi DEDI pun mengangkat seluruh buah sawit tersebut keatas becak motor yang Para Terdakwa pergunakan dan kemudian Para Terdakwa beserta saksi dedi dengan menggunakan becak motor tersebut berangkat menuju ke agen sawit yang dimaksud.
- Ditengah perjalanan, ternyata terdakwa I merasa jika jarak yang ditempuh sudah cukup jauh, sehingga pada saat itu terdakwa I sempat menyampaikan jika ongkos mengantar sawit tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun setibanya di tempat agen sawit ternyata saksi DEDI hanya memberikan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Para Terdakwa merasa tidak terima dengan harga tersebut.
- Selanjutnya Para Terdakwa kembali melintasi jalur yang sama dengan jalan yang sebelumnya Para Terdakwa lalui, hingga Para Terdakwa tiba di tempat awal Para Terdakwa berjumpa dengan saksi DEDI yang mana sepeda motor yang saksi DEDI pergunakan masih tertinggal di tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengajak serta terdakwa II dan terdakwa III untuk bersama-sama mengangkut sepeda motor tersebut keatas becak motor yang Para Terdakwa pergunakan lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari yang menguasai

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 331/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yakni saksi DEDI ataupun pemilik motor tersebut yakni saksi MUHAMMAD SARI.

- Ditengah perjalanan, ternyata Para Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SARI yang mengenali sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa, sehingga saksi MUHAMMAD SARI berteriak dan meminta Para Terdakwa untuk menurunkan sepeda motor tersebut, sehingga tidak lama kemudian datang beberapa orang warga sekitar lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Rantau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi MUHAMMAD SARI Alias BEDOR Bin BAHNUM Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 331/PID/2023/PT BNA tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/PID/2023/PT BNA tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara_PDM-27/ATAM/Eoh.2/05/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SURYA PRAMANA Alias IPAM Bin (Alm.) SUDIRMAN, terdakwa II ARMADI Alias MADI Bin (Alm.) NURMIN dan terdakwa III SUSANTO Alias CODET Bin HUSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap :
 - Terhadap terdakwa I dan terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (*dua*) tahun;
 - Terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan.

Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 331/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda charisma tanpa nopol dan body/ kap dengan no. rangka : MH1J821183K287236 dan no. mesin : JB21E-1280104;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis karisma warna hitam dengan nopol : BK 6032 RG, nomor rangka : MH1JB21183K287236 dan nomor mesin : JB21E-1284104 An Susilawati Handayani.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SARI Alias BEDOR Bin BAHNUM.

- 1 (satu) unit becak motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nopol dan body/ kap dengan no. rangka : MH31S70048K382691 dan no. mesin : 1S7301470.

Dikembalikan kepada SURYA PRAMANA Alias IPAM Bin (Alm.) SUDIRMAN.

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor. 90/Pid. B/2023/PN Ksp tanggal 1 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Surya Pramana Alias Ipam Bin (Alm.) Sudirman, Terdakwa II Armadi Alias Madi Bin (Alm.) Nurmin dan Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm.) Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Surya Pramana Alias Ipam Bin (Alm.) Sudirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Armadi Alias Madi Bin (Alm.) Nurmin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm.) Muslim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda charisma tanpa nopol dan body/ kap dengan no. rangka : MH1J821183K287236 dan no. mesin : JB21E-1280104;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis karisma warna hitam dengan nopol : BK 6032 RG, nomor rangka : MH1JB21183K287236 dan nomor mesin : JB21E-1284104 An Susilawati Handayani.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sari Als Bedor Bin Bahnum;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 331/PID/2023/PT BNA



- 1 (satu) unit becak motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nopol dan body/

kap dengan no. rangka : MH31S70048K382691 dan no. mesin : 1S7301470

Dikembalikan kepada Terdakwa I Surya Pramana Alias Ipam Bin (Alm.) Sudirman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor. 90/Akta. Pid.B/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 90/Pid. B/2023/PN Ksp tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 2 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 1 Agustus 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 1 Agustus 2023 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemedanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 331/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 90/Pid.B/2023 PN Ksp tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 90/Pid.B/ 2023/PN Ksp tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa III Susanto Alias Codet Bin (Alm) Muslim dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 331/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. dan Irwan Efendi, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

AKHMAD SAHYUTI, SH.,M.H.

Dto.

IRWAN EFENDI, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Dto.

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ABDUL JALIL

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI,S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 331/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 6 hal. Putusan Nomor.../Pid/20../PT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor..../PID/20../PT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor..../Pid/20../PT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)